



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 24/UN7.A/HK/II/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO
PERIODE TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diri Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, unit pengembangan karir, atau unit lain;
 - c. bahwa Keputusan Rektor Nomor 87/UN7.A/HK/II/2024 tentang Pengangkatan Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024, habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum Raya Universitas Diponegoro Nomor 012/SK/KPPR-UNDIP/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 telah ditetapkan Senator Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro 2025 terpilih;
 - e. bahwa dalam rangka kesinambungan organisasi perlu diangkat Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2025;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 – 2029;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi Kemahasiswaan;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan: Nota Dinas Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Nomor: 53/UN7.H2/TU/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN 2025 .

KESATU : Mengangkat Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro memiliki tugas:

- a. Menyerap dan memperjuangkan seluruh aspirasi mahasiswa Undip yang berkaitan dengan pengembangan kemahasiswaan di Undip sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Pedoman Pokok Organisasi (PPO), dan Garis Besar Haluan Kegiatan (GBHK);
- b. Pemberian masukan dalam penyusunan Renstra Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan UNDIP kepada Rektor;
- c. Menetapkan Pedoman Pokok Organisasi (PPO) Kemahasiswaan Undip;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPO;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan acuan GBHK;
- f. Memberikan usulan, pendapat, dan saran kepada Pimpinan Universitas terutama berkaitan dengan fungsi pencapaian tujuan pendidikan nasional;

- g. Melaksanakan program kerja dengan penuh tanggung jawab serta melakukan koordinasi dan kemitraan dengan Pimpinan Universitas, Fakultas, BEM Undip, BEM Fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan/Prodi (HMJ/P), UKM dan Unit Pelaksana Kegiatan (UPK);
- h. Membentuk Panitia Pemilihan Umum Tingkat Universitas dalam rangka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM Undip;
- i. Memberikan laporan perkembangan dan pelaksanaan program kerja ke Pimpinan Universitas pada semester awal dan semester akhir;
- j. Membuat dan menyerahkan dokumentasi laporan dari pengurus lama kepada pengurus baru;
- k. Membuat Laporan Akhir Masa Jabatan Periode Kepengurusan Senat Mahasiswa ke Pimpinan Universitas yang disahkan oleh Direktur Kemahasiswaan dan Alumni dan Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Rektor, dan Pembinaannya dilakukan oleh Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat merupakan Tugas Strategis bagi Dosen yang menjadi Pembina dan Pengarah Pengurus Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro Periode Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 07 Februari 2025

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP. 197007221998021002

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Direktur Akademik
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 24/UN7.A/HK/II/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN PENGURUS SENAT MAHASISWA
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE TAHUN
2025

Pembina : Prof. Dr.rer.nat. Heru Susanto, S.T., M.M., M.T.
Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan

Pengarah : 1. Edy Surahmad, S.Pd., M.Si.
Direktur Kemahasiswaan dan Alumni
2. Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H.
Wakil Direktur Pembinaan Prestasi dan Bisnis
Mahasiswa
3. Dr. Ir. Abdul Syakur, S.T., M.T., IPU.
Wakil Direktur Layanan Kemahasiswaan dan
Alumni

SUSUNAN PENGURUS

Ketua	:	Zahra Aurellia Wibowo	11000122140779
Wakil Ketua I	:	Chairunnisa zalsabila	24030122190042
Wakil Ketua II	:	Maulida M Fasha Adz Dzikra	26050122130064
Ketua Mahkamah Kehormatan Senat dan Senator Komisi I	:	Aleyka Alifia Aulia	11000122120138
Sekretaris Jenderal	:	Annisa Aulia Sari	11000122140735
Wakil Sekretrais Jenderal	:	Jaguar Mulia Perdana	21030123120012
Ketua Badan Legislasi dan Senator Mahkamah Kehormatan	:	Hilmi Khoodhi Harsaputra	11000123120041
Ketua Badan Anggaran dan Senator Mahkamah Kehormatan	:	Ais Khairiyanti Al Haqqul Aman	11000122140709
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Senator Mahkamah Kehormatan	:	Dyas Putri Ferlita	11000123120057
Ketua Badan Keahlian dan Senator Mahkamah Kehormatan	:	Awandio Jalu Kanugroho	11000123120021
Ketua Komisi I	:	Farrel Eksa Althof Syauqi	12010223140014
Senator Komisi I dan Badan Anggaran	:	Daffa Rahmatullah Ruslan	21030123120001
Senator Komisi I dan Badan Kerjasama Antar Parlemen	:	Muhammad Dzaky Alano A	21070123140136

Senator Komisi I dan Badan Keahlian	:	Syalaisha Amina Faatihah	24030123140148
Ketua Komisi II	:	Noor Azizah Qomalla	11000123120028
Senator Komisi II dan Badan Anggaran	:	Grace Felicia Robby	11000123120056
Senator Komisi II dan Badan Kerjasama Antar Parlemen	:	Intan Septina Rasyida	22010323140055
Senator Komisi II dan Badan Legislasi	:	Ahmad Hariz Hidayana	25000123130129
Senator Komisi II dan Badan Keahlian	:	Rafael Panjaitan	26050123120027
Senator Komisi II dan Mahkamah Kehormatan	:	Nabilla Dwi Oktaviani	25000123120029
Ketua Komisi III	:	Nur Jihad Faisal Akbar	40040423430054
Senator Komisi III dan Badan Anggaran	:	Emilia Putri	25000123140245
Senator Komisi III dan Badan Kerjasama Antar Parlemen	:	Laura Nathasya	26010123130065
Senator Komisi III dan Badan Keahlian	:	Sigit Pramana	40040123650097
Senator Komisi III dan Mahkamah Kehormatan Senat	:	Aulia Sri Sufa Murni	23010123140259
Senator Komisi III dan Badan Legislasi	:	Radhiya Fahiransyah	21010122140223
Ketua Komisi IV	:	Muhammad Ihsan Aqilah	21030123140125
Senator Komisi IV dan Badan Keahlian	:	Muhammad Afzaal Adeela Putra Kusnanto	26020123130058
Senator Komisi IV dan Badan Legislasi	:	Ryan Fathoni Rizq	11000123140732
Senator Komisi IV dan Mahkamah Kehormatan	:	Marcella Suryaputri	11000123140692
Senator Komisi IV dan Badan Anggaran	:	Mia Lestari Giman	40011422650111
Senator Komisi IV dan Badan Legislasi	:	Adhitya Bona Martuah Saragih	14010123120011
Ketua Komisi V	:	Nicholas Gunawan	24060123140148
Senator Komisi V dan Badan Anggaran	:	Christina Susanty	40011423650244
Senator Komisi V dan Badan Anggaran	:	Adwina Sasha Firdausi	24010123120016
Senator Komisi V dan Badan Kerjasama Antar Parlemen	:	Rio Prawira	26060122140078

Senator Komisi V dan
Mahkamah Kehormatan
Senator Komisi V dan Badan
Legislasi

: Ayu Wulandari 40011323630110
: Ru'ullah Khalif Umar 21030123110053

Semarang, 7 Februari 2025
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd
PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP.197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001